

- Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Provinsi di Bidang Perdagangan yang menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas Agro;
 2. Direktur Utama dan Ketua Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Agro Program Revitalisasi.

SURAT EDARAN

Nomor: 726 /BAPPEBTI/SE/11/2019

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU DALAM
PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, maka Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah mewajibkan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas untuk menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam setiap penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu, sehingga penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dapat dilakukan lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuan penerapan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan Pasar Lelang Komoditas.

3. Ruang Lingkup

Penegasan untuk menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu bagi:

- a. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditi Agro;

- b. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Agro Program Revitalisasi; dan/atau
- c. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas lainnya yang belum memiliki Sistem Pasar Lelang Terpadu.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

5. Isi Edaran

- a. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu adalah penyelenggaraan pasar lelang komoditas dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik yang dibangun, dikembangkan dan dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sistem Pasar Lelang Terpadu;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu disebutkan bahwa Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam rangka Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*forward*) maupun Pasar Lelang Dengan Penyerahan Segera (*spot*) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu;
- c. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditi Agro, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Agro Program Revitalisasi dan/atau Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas lainnya yang belum memiliki Sistem Pasar Lelang Terpadu wajib menggunakan dan mendapatkan persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang dibangun,



- dikembangkan dan dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. Bagi Penyelenggara Pasar Lelang lainnya yang tidak disebutkan dalam huruf c namun telah memiliki sistem pasar lelang secara elektronik maka wajib menyesuaikan dengan fungsi dan fitur yang terdapat di dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu milik Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - e. Sistem pasar lelang secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d wajib mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - f. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang tidak menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Lelang Komoditas;
 - g. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam isi Surat Edaran ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
 - h. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

6. Penutup

Demikian kami sampaikan agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 November 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TJAHYA WIDAYANTI

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris Bappebti;
5. Kepala Biro Peraturan Perundang – Undangan dan Penindakan;
6. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik;
7. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar.